



PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2025

DIINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan, guna untuk perbaikan serta penyempurnaan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Februari, 2026

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H. SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA /IV.c
NIP. 19660808 198903 1 00**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	17
F. Aspek Strategis	22
G. Permasalahan Umum	23
H. Sistematika Pelaporan	23
BAB II :PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	25
B. Perjanjian Kinerja.....	31
BAB III :AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	45
B. Akuntabilitas Keuangan.....	64
BAB IV :PENUTUP	
A. Simpulan Capaian Kinerja.....	74
B. Langkah Strategis.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yaitu : rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2025-2029. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan periode 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merupakan Laporan yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan, Jadi LKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja suatu Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan di masa yang akan datang.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 adalah:

1. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
2. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dijadikan factor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun;
3. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan;
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan termasuk ke dalam lembaga teknis Daerah, yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan, menetapkan dan

mengelola dalam urusan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perikanan serta pertamanan. dan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.
3. Penyelenggaran Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, perikanan dan pertamanan.
5. Pengelolaan urusan sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan, menetapkan dan mengelola dalam urusan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang perikanan.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dibantu oleh:

1. SEKRETARIAT

1) Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menganalisis sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam memberikan pelayanan administrasi, umum

dan penata usaha keuangan, dan program, pelaporan dan aset di lingkungan Dinas.

2) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksana penyusunan rencana dan program kerja Dinas.
- b. Menyelenggarakan urusan tatausaha, keuangan, kepegawaian perlengkapan dan kerumah tanggaan di lingkungan Dinas.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan Dinas.
- d. Memimpin, mengkoordinasikan serta menganalisis kegiatan disekretariat.
- e. Mengkoordinasikan administrasi kegiatan bidang pada Dinas.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

2. BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1) Tugas :

Bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas yang mencakup pada perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan.

2) Fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PD & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan

- konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
- ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

3. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

1) Tugas :

Bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas yang mencakup pada perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan.

2) Fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepadaprodusen/industri;

- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang

- diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badanusaha);
 - v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
 - bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;

- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat huku madat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan

bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

4. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1) Tugas :

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas yang mencakup pada pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan pertamanan.

2) Fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profilemisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- aa. perumusan dan pelaksana kebijakan berkaitan tentang pertamanan.

5. BIDANG PERIKANAN

1) Tugas :

bidang perikanan mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang mencakup pada produksi perikanan dan konservasi, pengembangan teknologi dan pembinaan usaha dan pemasaran hasil perikanan.

2) Fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- b. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil.
- c. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
- d. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh dinas sesuai dengan tugasnya.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPALA DINAS



1. Sumber Daya Manusia

Sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagian besar

berpendidikan Sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kinerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-
3	SLTA/ sederajat	2	-	-	-	-	2
4	Sarjana Muda/ Diploma D-3	2	-	-	1	-	3
5	Sarjana (S1)	21	-	-	18	1	40
6	Pasca Sarjana	-	-	-	4	2	6
	Jumlah	25	0	0	23	3	51
	Keterangan : * Data bulan Desember 2024						

2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilengkapi sarana dan prasaranayang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasaran sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2024 yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
----	--------------	--------	--------	-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kendaraan Roda 4	5	Unit	
2	Sepeda Motor	9	Unit	
3	Kendaraan bermotor angkutan barang (Kendaraan Roda 3)	19	Unit	
4	Truck + Attachment (Kendaraan Operasional/Lapangan)	11	Unit	
5	Grader + Attachment	1	Unit	
6	mesin pencacah sampah organik	2	Unit	
7	Loader	1	Unit	
8	mesin pengayak kompos	1	Unit	
9	Belt Conveyor (Feeder)	4	Unit	
10	Kontainer	22	Unit	
11	Trafo	1	Unit	
12	GPS	3	Unit	
13	Timbangan Duduk	1	Unit	
14	Mesin Ketik	2	Unit	
15	CCTV	1	Set	
16	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	
17	Mesin Absensi	2	Unit	
18	Harddisk	2	Unit	
19	Lemari Besi	7	Unit	
20	Lemari Kayu	7	Unit	
21	Filling Cabinet	7	Unit	
22	Brankas	2	Unit	
23	Papan Pengumuman	16	Unit	
24	Meja Kerja Kayu	25	Unit	
25	Kursi Besi	34	Unit	
26	Meja Resepsionis	1	Unit	
27	Meja 1/2 Biro	12	Unit	
28	Kursi Rapat	90	Unit	
29	Kursi Tamu	1	Unit	
30	Kursi Lipat	19	Unit	
31	Kursi Putar	3	Unit	
32	Meja Komputer	11	Unit	
33	Sofa	1	Unit	
34	A.C	22	Unit	
35	Dispenser	4	Unit	
36	TV	2	Unit	
37	Camera	5	Unit	
38	Alat Pemadam/Portable	6	Unit	
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	Unit	
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11	Unit	
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit	
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9	Unit	
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	Unit	
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	Unit	

45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23	Unit	
46	Lemari Buku Arsip	9	Unit	
47	Infocus	2	Unit	
48	Faxmile	1	Unit	
49	Analog/Digital Receiver	1	Unit	
50	Telepon	1	Unit	
51	Granulator kompos	1	Unit	
52	Mesin Conveyor	1	Unit	
53	Alat Laboratorium	449	Unit	
54	Alat Pencacah Sampah Organik dan Plastik	6	Unit	
55	Komputer Jaringan	2	Unit	
56	Komputer	15	Unit	
57	Laptop	22	Unit	
58	Printer	24	Unit	
59	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	Unit	
60	Keyboard	2	Unit	
61	UPS	5	Unit	
62	Genset	2	Unit	
63	Pompa Air	9	Unit	
64	Pompa Celup	7	Unit	
65	Pompa Sumersible	2	Unit	
66	Angkong	5	Unit	
67	Mesin Gerinda	1	Unit	
68	Mesin Celup	1	Unit	
69	Termometer Standar	6	Unit	
70	Cangkul	5	Unit	
71	Garu	2	Unit	
72	Alat Produksi Perikanan lainnya	91	Unit	
73	Alat Pengolahan lainnya	35	Unit	
74	Mesin Pemotong Rumput	15	Unit	
75	Lemari Es	1	Unit	
76	Portable Air Conditioner	3	Unit	
77	Tabung Oksigen	7	Unit	
78	Timbangan Elektronik	1	Unit	
79	Bak Fiberglass	22	Unit	
80	Blower	2	Unit	
81	Parang	5	Unit	
82	Aerator	1	Unit	
83	Gergaji Chain Saw	2	Unit	
84	Tangki Air	2	Unit	
85	PH Meter	3	Unit	
86	Bak Aquarium	5	Unit	
87	Peralatan Klinik Diagnostik	1	Set	
88	Bak Sampah	9	Unit	
89	Lampu Hias di Gapura	3	Unit	
90	Gordyn	1	Unit	
91	Tiang Bendera	1	Unit	

92	Water Filter	1	Unit	
93	Sound System	2	Unit	
94	Kipas Angin (Dinding)	1	Unit	
95	Pengadaan Peralatan Budidaya Perikanan	1	Set	
96	Plank Nama Instansi	3	Unit	
97	White Board	1	Unit	
98	Penyaring Air	1	Unit	

F. Aspek Strategis

Aspek strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan daerah yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas yang merupakan indikator pencapaian tujuan dan sasaran utama yang selaras dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Meningkatnya kualitas air
 - b. Meningkatnya kualitas udara
 - c. Meningkatnya kualitas tutupan lahan
2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah
3. Meningkatnya produksi perikanan

G. Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

1. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup Secara Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator sasaran bidang lingkungan hidup secara umum yaitu:

- Aktivitas ekonomi yang masih cenderung belum ramah lingkungan
- Ketersediaan tutupan lahan yang terbatas

2. Permasalahan Bidang Pengelolaan sampah Secara Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator sasaran bidang pengelolaan sampah yaitu:

- Perilaku hidup bersih dimasyarakat yang belum maksimal dan sebagian masyarakat masih belum melakukan pengurangan/pemilhan sampah organik dan anorganik

3. Permasalahan Bidang Perikanan Secara Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan indikator sasaran bidang perikanan yaitu:

- Kurangnya produksi perikanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

H. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengasumsikan target dan capaian kinerja terhadap rencana kerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 digambarkan dalam bab-bab berikut ini :

Bab I : Bab ini menguraikan Pendahuluan secara umum latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis dan sistematika laporan LKIP 2025

- Bab II : Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III : Bab ini menguraikan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja organisasi pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- Bab IV : Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin yang timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029. Visi Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 adalah **“Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern”**. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ialah misi ke-4 (empat) yaitu : **“Labuhanbatu Selatan yang wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya”** serta misi ke-2 (dua) yaitu **“Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif dan untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana strategis disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan mengandung tujuan, sasaran dan memuat strategi disertai program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2025-2029. Rencana Strategis yang telah disusun terstruktur sebagai gambaran komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhan batu Selatan untuk mewujudkan kinerja aparatur dan kelambagaan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang mudah, transparan, akuntabel dan mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses rencana strategis organisasi untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Misi

Misi No	MISI	TUJUAN
---------	------	--------

2	Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif dan untuk Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan produksi perikanan
4	Labuhanbatu Selatan yang wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2025-2029 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai lembaga yang membidangi Lingkungan Hidup dan Perikanan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern					
Misi 4 : Labuhanbatu Selatan yang wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	1.	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	1.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
		2.	Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau	2.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
		3.	Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	3.	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
		4.	Meningkatkan jumlah pelaku usaha / kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan	4.	Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
		5.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)	5.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)
		6.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	6.	Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH

		7.	Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	7.	Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
		8.	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	8.	Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air
		9.	Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	9.	Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa
		10.	Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi	10.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	1.	Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah	1.	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pemrosesan akhir sampah
		2.	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan	2.	Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern					
Misi 2 : Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif dan untuk Kesejahteraan Masyarakat					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	1.	Pemetaan dan optimalisasi lahan budidaya	1.	Identifikasi dan revitalisasi lahan potensial
		2.	Penguatan sarana dan prasarana budidaya	2.	Bantuan benih unggul, pakan, alat budidaya, cold storage
		3.	Pengembangan SDM pembudidaya	3.	Pelatihan teknis, CBIB, dan manajemen usaha
		4.	Penguatan kelembagaan dan kelembagaan ekonomi rakyat	4.	Pembentukan Pokdakan, koperasi perikanan, dan kemitraan
		5.	Pemanfaatan teknologi tepat guna	5.	Bioflok, RAS, sistem digital budidaya
		6.	Pengembangan data dan sistem informasi perikanan budidaya	6.	Pendataan produksi perikanan budidaya secara berkala.
	Meningkatnya Produksi perikanan Perairan Umum	1.	Penguatan pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum	1.	Penyusunan rencana pengelolaan perairan umum berbasis potensi lokal dan daya dukung lingkungan.
		2.	Peningkatan kegiatan restocking ikan lokal/endemi	2.	Penebaran benih ikan lokal secara berkala di danau, sungai, waduk, dan rawa.
		3.	Pengembangan data dan sistem informasi perikanan perairan umum	3.	Pendataan produksi perikanan tangkap di perairan umum secara berkala.

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 2.3 Berikut:

Tabel 2.3
Target Capaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (Poin)	75,80	76,00	76,20	76,40	76,60	76,80
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (Poin)	82,95	83,15	83,35	83,55	83,75	83,95
3	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan (Poin)	64,44	64,51	64,58	64,65	64,72	64,79
4	Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah (Persen)	12	13,2	17	21	26	32
		Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (Persen)	9	11	14,5	18,5	23	28
5	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	516,1	525,15	530,54	538,8	546,99	553,06
6	Meningkatnya produksi perikanan Perairan Umum	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	138,49	139,26	143,84	145,69	147,77	152,12

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Pejelasan program tersebut adalah:

a) Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari 15 (lima belas) program yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
14. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
15. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

b) Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Perjanjian Kinerja

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merencanakan target kinerja tahun 2025. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam RKT sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya Kualitas Air	1. Indeks Kualitas Air	75,80 Poin						
2. Meningkatnya Kualitas Udara	2. Indeks Kualitas Udara	82,95 Poin						
3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	3. Indeks Kualitas Lahan	64,44 Poin						

			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	1	

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	
				Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup yang Disusun	dokumen	1	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					

				Penyimpanan Sementara Limbah B3				
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan B3	laporan	5	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					

				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	Badan Usaha	5	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan					

			Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	dokumen	5	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					

				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti / Ditangani	dokumen	5	
			Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)					
				Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Kota				

				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	0,1052	
4. Meningkatnya Pengelolaan Sampah	4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah	12,00%						
	5. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	9,00%						
			Program Pengelolaan Persampahan					
				Pengelolaan Sampah				

				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kelompok	2	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengumpulan, Sarana Pengangkutan Sampah, dan Infrastruktur TPA	Unit	3	

				Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Ton	14.500	
4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	6. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	516,1 Ton						
5. Meningkatnya Produksi Perikanan Perairan Umum	7. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	138,49 Ton						
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				

				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	
				Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				

				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	0,05	
--	--	--	--	--	---	-----	------	--

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (Poin)	75,80
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (Poin)	82,95
3	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	64,44
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (Persen)	12
		Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (persen)	9
5	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	516,1
6	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Perairan Umum (Ton)	138,49

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada tahun 2025 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari hasil kegiatan yang telah dicapai dan dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang meliputi:

1. Bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup
2. Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
3. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Bidang perikanan

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kemasa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melaksanakan

pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing- masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada table 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas Air (poin)	75,80	80,42	106,09
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas Udara (poin)	82,95	81,47	98,21
3	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks kualitas lahan (poin)	64,44	64,24	99,69
4	Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (persen)	12	12,79	106,58
		Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (persen)	9	3,37	37,44
5	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	516,1	495,55	96,02
6	Meningkatnya produksi perikanan perairan umum	Produksi perikanan tangkap (ton)	138,49	156,32	112,87

Dari tabel 3.1 di atas terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) indikator kinerja. Pada Tahun 2025, pada sasaran strategis pertama terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target, sedangkan sasaran strategis kedua terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, sasaran strategis ketiga terdapat 1 (satu) indikator belum mencapai target, sedangkan sasaran keempat memiliki 1 (satu) indikator yang telah mencapai target dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, sasaran kelima terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, serta pada sasaran keenam terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan

Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I: “Meningkatnya Kualitas Air”

a. Analisis dan Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Air

Pengambilan data Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperoleh dari pengambilan sampel air sungai di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Nilai uji yang diperoleh dari hasil laboratorium untuk setiap parameter dibandingkan dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI, sehingga dapat ditentukan status mutu air dengan kategori sebagai berikut:

- a. Baik = $0 \leq Ipj \leq 1,0$; Nilai Status Mutu Air = 70
- b. Cemar Ringan = $1,0 \leq Ipj \leq 5,0$; Nilai Status Mutu Air = 50
- c. Cemar Sedang = $5,0 \leq Ipj \leq 10,0$; Nilai Status Mutu Air = 30
- d. Cemar Berat = $Ipj \geq 10,0$; Nilai Status Mutu Air = 10

$$IPj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}}$$

Dimana :

- Lij = Konsentrasi Baku Peruntukan air (j)
- Ci = Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
- IPj = Pencemaran bagi peruntukan (j)
- IP_j = (Ci/Lij, C₂/L_{2j},.....)
- (Ci/Lij) Maks = Nilai Maksimum dari Ci/Lij
- (Ci/Lij) Rata-Rata = Nilai Rata-Rata Cij/Lij

Dengan demikian diperoleh data seperti di bawah ini.

Tabel 3.2 Status Mutu Air di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2025

Mutu Air	Jumlah Pemantauan yang memenuhi mutu air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	8	100	70	70
Cemar Ringan	0	0	50	0
Cemar Sedang	0	0	30	0
Cemar Berat	0	0	10	0
Total	0			IKA = 70 IKA-INA = 80,42

Sehingga didapatkan bahwa IKA-INA Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 sebesar 80.42 poin dengan kategori sedang. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 75,80 poin dengan capaian sebesar 106,09 persen. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian kualitas air antara lain :

1. Adanya perubahan metode perhitungan untuk penilaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2025.

b. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja untuk Meningkatkan Target Capaian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian peningkatan kualitas air di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu melakukan upaya perbaikan dan penguatan kinerja melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi bagi usaha dan/atau kegiatan yang berada di hulu dan hilir;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.

c. Umpan Balik Tahun 2026 dalam Meningkatkan Kualitas Air

1. Peningkatan Indeks Kualitas Air yang menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya persentase yang dicapai;
2. Mengikuti perubahan metode perhitungan yang digunakan untuk penilaian Indeks Kualitas Air.

Sasaran II “ Meningkatkan Kualitas Udara”

a. Analisis dan Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas udara

Pengambilan data Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 dilakukan 2 kali yaitu pada bulan Juli 2025 dan bulan September 2025 pada 4 (empat) lokasi yang mewakili lokasi industri, transportasi, pemukiman dan perkantoran. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025

No	Lokasi	Konsentrasi SO ₂ rata-rata tahunan (µg/Nm ₃)		Konsentrasi NO ₂ rata-rata tahunan (µg/Nm ₃)		Konsentrasi PM _{2,5} rata-rata tahunan (µg/Nm ₃)	
		Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
1.	Transportasi	14.68	11.16	9.02	6.13	12.8	12.8
2.	Industri	9.14	4.54	7.44	6.3	12.8	12.8
3.	Pemukiman	9.48	5.1	5.38	5.29	12.8	12.8
4.	Perkantoran	3.35	2.73	2.52	1.98	12.8	12.8

Untuk mengetahui Indeks Kualitas Udara (IKU), data di atas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} x (Ieu - 0,1) \right)$$

Sehingga didapatkan bahwa IKU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 sebesar 81,47 poin dengan kategori sedang. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 82,95 poin dengan capaian sebesar 98,21 persen.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya indeks kualitas udara antara lain :

1. Terjadinya penambahan parameter uji kualitas udara pada Tahun 2025 yaitu Parameter $PM_{2,5}$;
2. Adanya perubahan metode perhitungan untuk penilaian Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2025.

b. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja untuk Meningkatkan Target Capaian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian peningkatan kualitas udara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu melakukan upaya perbaikan dan penguatan kinerja melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi bagi usaha dan/atau kegiatan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Optimalisasi kegiatan pengujian kualitas udara.

c. Umpan Balik Tahun 2026 dalam Meningkatkan Kualitas Udara

1. Mengikuti arah perubahan metode perhitungan yang digunakan;
2. Mempelajari dampak dari penambahan parameter $PM_{2,5}$ terhadap nilai Indeks Kualitas Udara.

Sasaran III: “Meningkatnya Tutupan Lahan”

a. Analisis dan Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 sebesar 64,24 dengan kategori sedang. Data tutupan lahan ini merupakan hasil plot dari citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 64,44 poin dengan capaian sebesar 99,69 persen.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya indeks kualitas udara antara lain :

1. Tidak terhindarinya adanya perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun, sehingga perlu terus dilakukan peningkatan indeks kualitas melalui penambahan luasan penghijauan serta mengendalikan alih fungsi tata guna lahan;
2. Tidak terdeliniasinya tutupan lahan yang mengakibatkan tidak terdatanya luasan tutupan lahan.

b. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja untuk Meningkatkan Target Capaian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian peningkatan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu melakukan upaya perbaikan dan penguatan kinerja melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penguatan sinergi dan integritas terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Ruang Terbuka Hijau Privat;
2. Optimalisasi program Ruang Terbuka Hijau;
3. Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi program

c. Umpan Balik Tahun 2026 dalam Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan

1. Ketepatan sasaran program perlu diperbaiki dan ditingkatkan;
2. Meningkatkan pemutakhiran dan integrasi data ruang terbuka hijau bagi usaha dan/atau kegiatan.

Sasaran IV: “Meningkatnya Pengelolaan Sampah”

Tolak ukur capaian sasaran IV memiliki 2 (dua) indikator yaitu timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah dan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

Indikator timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah.

a. Analisis dan Evaluasi Capaian Timbulan Sampah terolah difasilitas pengolahan sampah

Indikator kinerja timbulan sampah yang terolah difasilitas pengolahan sampah diperoleh dari pengurangan sampah oleh pengepul (botot) dari hulu dan penanganan sampah dari layanan sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 3.4 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025

No	Kecamatan	Timbulan Sampah Tahun 2025 (Ton/Tahun)	Penanganan (Ton/Tahun)	Pengurangan (informal/ pengepul) (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7)
1	Kotapinang	12.867,89	2.909,000	392,375	3.301,38	25,66%
2	Torgamba	21.343,92	1.505,500	572,411	2.077,91	9,74%
3	Silangkitang	5.913,37	466,500	1.091,245	1.557,75	26,34%
4	Sungai Kanan	9.248,04	466,500	0,000	466,50	5,04%

5	Kampung Rakyat	12.042,08	451,500	0,000	451,50	3,75%
Jumlah		61.415,30	5.799,00	2.056,03	7.855,03	12,79%

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh capaian sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 12,79 persen. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 12 persen dengan capaian sebesar 106,58 persen.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah antara lain :

1. Sumber data kelola sampah dari pengepul/agen botot yang membantu pengurangan sampah dari hulu;
2. Penanganan (pengangkutan) sampah organik semakin berkurang, karena sampah sayuran menjadi alternative pakan ternak diambil oleh masyarakat (peternak) sehingga mengurangi sampah organik yang diangkut ke TPA.

b. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja untuk Meningkatkan Target Capaian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu melakukan upaya perbaikan dan penguatan kinerja melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM dalam kelola sampah dari hulu dengan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat;
2. Pembinaan dan dukungan untuk SDM yang mampu mengubah Sampah memiliki nilai ekonomis atau sebagai bagian usaha, sampah organik jadi pakan alternative bagi ternak;

3. Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi sebagai data kelola sampah dari setiap pengguna/pemafaat sampah (pengepul, peternak);

c. Umpan Balik Tahun 2026 dalam Meningkatkan Timbulan Sampah Terolah Difasilitas Pengolahan Sampah

1. Pilah sampah organik dan non-organik dari hulu (sumber) dan pengangkutan terpisah;
2. Peningkatan SDM yakni meningkatkan kapasitas tenaga pengelola sampah dan penguatan koordinasi antar sektoral;
3. Kebijakan pengelolaan sampah sebagai acuan yang meningkatkan sadar kelola sampah dari hulu;
4. Memperkuat pemutakhiran dan integrasi data kelola sampah pengepul/pengerajin/peternak yang dimulai dari hulu sebagai dasar penajaman program;
5. Meningkatkan integrasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam perencanaan dan penganggaran;

Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.

a. Analisis dan Evaluasi Capaian Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah diperoleh dari jumlah rumah tangga yang terlayani di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 3.5 Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Total Jumlah KK	Jumlah Terlayani (KK)	Belum Terlayani (KK)	Persentase Layanan Persampahan / Desa Kelurahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kotapinang	Kotapinang	6.772	1.125	5.647	16,61
		Sosopan	939	174	765	18,53
		Simatahari	996	81	915	8,13
		Sisumut	4.409	383	4.026	8,69
2	Torgamba	Aek Batu	7.373	329	7.044	4,46
		Asam Jawa	5.177	404	4.773	7,80
3	Silangkitang	Binanga II	1.815	-	1.815	0,00
		Ulumahuam	1.524	81	1.443	5,31
		Aek Goti	1.627	122	1.505	7,50
		Rintis	1.559	57	1.502	3,66
		Suka Dame	877	8	869	0,91
		Mandalasena	1.467	22	1.445	1,50
4	Sungai Kanan	Langga Payung	3.240	122	3.118	3,77
5	Kampung Rakyat	Tanjung Medan	2.050	140	1.910	6,83
		Perlabian	919	50	869	5,44
JUMLAH			91.814	3.098	1.084	3,37

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh capaian rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 3,37 persen. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 9 persen dengan capaian sebesar 37,44 persen.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya rumah tangga dengan layanan penuh

pengumpulan sampah antara lain :

1. Jumlah sarana dan prasarana (armada pengangkutan) yang terbatas;
2. Luasnya wilayah cakupan layanan sehingga memerlukan waktu tempuh pengangkutan yang lebih tinggi antara jarak sumber sampah dan TPA;
3. Meningkatnya konsumsi masyarakat berdampak pada jumlah timbulan sampah di setiap rumah

b. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja untuk Meningkatkan Target Capaian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu melakukan upaya perbaikan dan penguatan kinerja melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah armada pengangkutan sampah;
2. Sosialisasi Kelola sampah dari hulu (rumah tangga/sumber) sehingga mengurangi sampah masuk ke TPA dan menambah luas layanan;
3. Penerapan TPS 3R dan bank Sampah serta peremajaan armada dengan kapasitas lebih besar dan sesuai standar teknik.

c. Umpan Balik Tahun 2026 dalam Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan penuh Pengumpulan Sampah

1. Pemilahan Sampah organik dan non-organik dari hulu, yang dikelola oleh rumah tangga/pegepul/peternak/dll;
2. Kebijakan pengelolaan sampah sebagai acuan yang meningkatkan sadar kelola sampah dari hulu;

3. Memberikan apresiasi bagi pengelola sampah mandiri yang aktif selama 5 tahun dengan penerima kalpataru ;

Sasaran V: “Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”

a. Analisis dan Evaluasi Capaian Produksi Perikanan Budidaya

Indikator meningkatnya produksi perikanan budidaya diperoleh dari hasil pengumpulan dan pengolahan data, capaian kinerja sektor perikanan budidaya pada Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang relatif baik.

Tabel 3.6 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025

No	Kecamatan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
1.	Sungai Kanan	108.13
2.	Torgamba	103.74
3.	Kotapinang	101.66
4.	Silangkitang	56.27
5.	Kampung Rakyat	125.75
Jumlah		495.55

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh capaian produksi perikanan budidaya sebesar 495,55 ton. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 516,1 ton dengan capaian sebesar 96,02 persen.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Kapasitas teknis pembudidaya yang belum merata, terutama pada pembudidaya skala kecil;
2. Cuaca dan iklim yang tidak dapat diprediksi mempengaruhi

suhu air yang dapat mengganggu stabilitas sistem budidaya;

3. Beberapa pembudidaya melakukan budidaya ikan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

b. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja untuk Meningkatkan Target Capaian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian produksi perikanan budidaya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu melakukan upaya perbaikan dan penguatan kinerja melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya untuk mendorong kelompok menjadi lebih aktif, mandiri, dan mampu mengelola usaha budidaya secara berkelanjutan;
2. Pembinaan dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan, khususnya terkait manajemen pakan, kualitas air, dan pengendalian penyakit ikan;
3. Penguatan monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan berdampak pada peningkatan produksi.

c. Umpan Balik Tahun 2026 dalam Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya

1. Memperkuat efektivitas pembinaan dan pendampingan teknis;
2. Menyesuaikan strategi pelaksanaan program agar lebih berbasis potensi daerah;
3. Pemanfaatan anggaran Tahun 2026 diarahkan secara lebih fokus dan efisien pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Sasaran VI: “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap”

a. Analisis dan Evaluasi Capaian Produksi Perikanan Tangkap

Indikator meningkatnya produksi perikanan tangkap diperoleh dari hasil pengumpulan dan rekapitulasi data produksi perikanan tangkap yang bersumber dari laporan nelayan, kelompok nelayan, serta pendataan masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang perikanan. Data tersebut direkap secara berjenjang selanjutnya diverifikasi serta disinkronkan dengan data statistik perikanan tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai dasar pengukuran capaian kinerja.

Tabel 3.7 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025

No	Kecamatan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
1.	Sungai Kanan	27.96
2.	Torgamba	29.89
3.	Kotapinang	42.98
4.	Silangkitang	13.84
5.	Kampung Rakyat	41.65
Jumlah		156.32

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh capaian produksi perikanan budidaya sebesar 156,32 ton. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 138,49 ton dengan capaian sebesar 112,87 persen.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Intensitas aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan meningkat;
2. Harga ikan yang cukup stabil sehingga mendorong nelayan meningkatkan upaya penangkapan;
3. Kondisi perairan (sungai, danau, waduk, atau perairan umum lainnya) relatif kondusif sepanjang tahun.

b. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja untuk Meningkatkan Target Capaian

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian produksi perikanan tangkap, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu melakukan upaya perbaikan dan penguatan kinerja melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan untuk mencegah tekanan berlebih terhadap sumber daya;
2. Mempertahankan tingkat produksi yang telah melampaui target melalui penguatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas hasil produksi guna mendorong peningkatan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.

c. Umpan Balik Tahun 2026 dalam Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya

1. Penguatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan peningkatan efisiensi usaha nelayan.
2. Pemanfaatan anggaran diarahkan secara lebih efektif dan tepat sasaran pada kegiatan prioritas guna menjaga stabilitas produksi serta meningkatkan kualitas dan nilai tambah hasil tangkapan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun-tahun sebelumnya juga membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan dengan tahun lalu, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai.

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas Air (poin)	54,01	70	75,80	80,42
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas Udara (poin)	88,50	93,47	82,95	81,47
3	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (poin)	39,03	27,88	64,44	64,24
4	Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (persen)	0,00	0,00	12	12,79
		Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (persen)	0,00	0,00	9	3,37
5	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	650	492,85	516,1	495,55
6	Meningkatnya produksi perikanan perairan umum	Produksi perikanan tangkap (ton)	150	152,05	138,49	112,87

4. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan capaian kinerja s.d akhir periode renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Kemajuan (%)
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas Air (poin)	76,80	80,42	104,71 %
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas Udara (poin)	83,95	81,47	97,05 %
3	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (poin)	64,79	64,24	99,15 %
4	Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (persen)	32	12,79	39,97 %
		Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (persen)	28	3,37	12,04 %
5	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	553,06	495,55	89,60 %
6	Meningkatnya produksi perikanan perairan umum	Produksi perikanan tangkap (ton)	152,12	156,32	102,76 %

B. Akuntabilitas Keuangan

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Pagu Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025 sebesar Rp. 8.976.807.035,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.274.632.325,- (92,17%), terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 8.834.132.031,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.143.741.725,- (92,18%) dan belanja modal sebesar Rp. 142.675.004,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 130.890.600,- (91,74%). Penjelasan lebih rinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase	
		Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sistem Kerja yang Akuntabel selama 1 tahun		4.499.177.820		4.028.835.934		93,55
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.769.674.521		3.351.087.651		95,99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	3.724.245.634	25 Orang/Bulan	3.305.937.651	100	88,77
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	35.288.887	1 Dokumen	35.010.000	100	99,21
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.140.000	1 Dokumen	10.140.000	100	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		99.048.361		97.185.400		97,02

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.444.912	1 Paket	3.341.000	100	96,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.417.510	1 Paket	5.305.000	100	97,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.528.939	1 Paket	13.690.000	100	94,23
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	75.657.000	30 Laporan	74.849.400	100	98,93
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		429.865.692		399.570.648	100	86,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.665.692	12 Laporan	57.870.648	100	77,51

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	355.200.000	12 Laporan	341.700.000	100	96,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah		200.589.246		180.992.235	85,00	94,33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	193.399.246	7 Unit	173.892.235	70	89,91
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinnya Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	7.190.000	18 Unit	7.100.000	100	98,75
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		39.447.523		26.517.000	100	79,38
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		39.447.523		26.517.000	100	79,38

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	35.264.030	1 Dokumen	23.520.000	100	66,70
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	24.524.814,00	1 Dokumen	24.474.800,00	100	99,80
Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	1 Dokumen	4.183.493	1 Dokumen	2.997.000	100	71,64
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		201.400.596		188.787.000	100	93,74
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		201.400.596		188.787.000	100	93,74
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,1052 Ha	201.400.596	0,1052 Ha	188.787.000	100	93,74

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase layanan izin dan/atau Layanan Pemeriksaan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3		8.495.515		7.174.830	100	84,45
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah TPS Pengelolaan LB3 Sesuai Aturan		8.495.515		7.174.830	100	84,45
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan /Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5 Laporan	8.495.515	5 Laporan	7.174.830	100	84,45
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		7.730.000		7.496.000	120	96,97

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH		7.730.000		7.496.000	120	96,97
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	5 Badan Usaha	7.730.000	6 Badan Usaha	7.496.000	120	96,97
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Terlaksana		15.992.745		13.893.555	40	86,87
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peduli Lingkungan		15.992.745		13.893.555	40	86,87

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	15.992.745	2 Dokumen	13.893.555	40	86,87
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tertanganinya Pengaduan		4.920.000		4.310.000	240	87,60
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		4.920.000		4.310.000	240	87,60
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	5 Dokumen	4.920.000	12 Dokumen	4.310.000	240	87,60
Program Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya persampahan		3.889.092.573		3.703.202.206	80,00	82,84
Pengelolaan Sampah	Terkelolanya persampahan		3.889.092.573		3.703.202.206	80,00	82,84

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	12.422.792	2 Kelompok	9.958.000	100	80,16
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7 Unit	375.243.310	7 Unit	264.324.400	100,00	70,44
Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	14.500 Ton	3.501.426.471	5.799 Ton	3.428.919.806	39,99	97,93
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			247.707.548		232.226.000	100	94,57
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			247.707.548		232.226.000	100	94,57

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	81.080.661	1 Unit	78.612.000	100	96,96
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	166.626.887	1 Unit	153.614.000	100	92,19
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			38.317.901		37.715.000	100	98,43
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			38.317.901		37.715.000	100	98,43
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,05 Ton	38.317.901	0,05 Ton	37.715.000	100	98,43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang diemban Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan tujuh (tujuh) indikator kinerja sasaran, 10 (sepuluh) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengukuran 8 (delapan) indikator kinerja utama diperoleh capaian realisasi 93,84% dengan realisasi anggaran sebesar 92,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 cukup baik.
2. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 sebesar Rp. 8.976.807.035,- terealisasi sebesar Rp. 8.274.632.325,- dengan penyerapan sebesar 92,17%.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 telah berupaya untuk mencapai target kinerja terkhusus pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga indikator yang ditetapkan belum tercapai.

B. Langkah Strategis

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja di masa mendatang sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merumuskan langkah strategis sebagai pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang yaitu :

1. Diperlukan dukungan Bersama dari semua elemen dalam pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja secara konsekuen agar program dan kegiatan dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah.
2. Dibangun mekanisme kalaborasi dan sinergi segenap potensi yang ada, sehingga capaian kinerja masing-masing pihak terkait, baik OPD Provinsi dan Kabupaten, sektor swasta, kelompok masyarakat dan mitra pembangunan lainnya dapat dikomplikasi menjadi indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Diperlukan adanya metode penelitian/kajian teknis untuk mengetahui kondisi terkini yang sedang dan akan terjadi dilapangan.

Kotapinang, Februari 2026

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H. SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA /IV.c
NIP. 19660808 198903 1 007**